



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 121 TAHUN 2017
TENTANG**

**REVISI BUKU PETUNJUK TEKNIS
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan gambaran, petunjuk dan pedoman bagi pejabat Unit Akuntansi Instansi Lemhannas RI dalam melaksanakan pembuatan Laporan Keuangan Lemhannas RI perlu diterbitkan Revisi Buku Petunjuk Teknis Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

9. Peraturan

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR *121 TAHUN 2017*
TANGGAL *30 NOVEMBER 2017*


- 2 -

9. Peraturan Gubernur Lemhannas Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
1. Revisi Buku Petunjuk Teknis tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebagai pedoman bagi pelaksanaan pengelolaan akuntansi di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
 2. Ketentuan yang belum tercantum atau perlu penyempurnaan dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian.
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal *30 November 2017*



KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
 NOMOR 121 TAHUN 2017
 TANGGAL 30 NOVEMBER 2017

- 2 -

9. Peraturan Gubernur Lemhannas Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.

MEMUTUSKAN:






- Menetapkan:
1. Revisi Buku Petunjuk Teknis tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebagai pedoman bagi pelaksanaan pengelolaan akuntansi di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
 2. Ketentuan yang belum tercantum atau perlu penyempurnaan dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian.
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 30 November 2017

GUBERNUR
 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,



AGUS WIDJOJO
 LETNAN JENDERAL TNI (PURN)

Paraf : 1. Wagub : 
 2. Sestama : 
 3. Inspektur : 
 4. Karorenku : 
 5. Kabag Ku : 
 6. Kabag TU : 